SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF *GOVERNING* UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN

Fadila Agvina[1], Rumsari Hadi Sumarto[2]
Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia[1,2]
e-mail: vinafadila13@gmail.com

Diterima: *07/07/2026;* Direvisi: *20/07/2026;* Diterbitkan: *26/07/2026*

ABSTRAK

Pembangunan Zona Integritas merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan tata kelola yang efektif agar mampu mendorong perubahan budaya organisasi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas dalam perspektif *governing* di Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas didukung oleh komunikasi yang intensif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen aparatur yang tinggi, dan struktur birokrasi yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III. Dari perspektif *governing*, Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pembina, dan evaluator dalam mengoordinasikan pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi fungsi *regeren*, *besturen*, dan pengawasan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Governing, Implementasi Kebijakan, Zona Integritas, APIP, Pencegahan Korupsi.*

ABSTRACT

The development of the *Integrity Zone* constitutes one of the Indonesian government's strategic policies to strengthen bureaucratic reform by promoting integrity, accountability, high-quality public services, and corruption prevention. This policy has become increasingly important because corruption remains a persistent challenge that undermines public governance and weakens citizens' trust in government institutions. This study aims to analyze the implementation of the *Integrity Zone* policy from the *governing* perspective at the Inspectorate of Sleman Regency as the *Internal Government Supervisory Apparatus (APIP)*. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving three purposively selected key informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman and Saldaña encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the *Integrity Zone* policy is supported by effective communication,

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

organizational resource readiness, strong commitment among implementers, and a well-defined bureaucratic structure coordinated by the *Internal Assessment Team (TPI)*. From the *governing* perspective, the Sleman Regency Inspectorate performs not only supervisory functions but also facilitative, advisory, and evaluative roles in coordinating policy implementation across government agencies. The study concludes that the synergy between regulatory (*regeren*), managerial (*besturen*), and supervisory functions is a critical factor in reinforcing transparent, accountable, and integrity-based governance while strengthening corruption prevention efforts within local government.

Keywords: *Governing, Policy Implementation, Integrity Zone, Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), Corruption Prevention.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index* tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dan berada pada peringkat ke-99 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Berbagai kajian menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi perlu didukung kebijakan preventif melalui penguatan tata kelola pemerintahan, integritas birokrasi, dan sistem pengawasan internal (Paranata, 2025). Selain itu, penerapan prinsip *good governance* terbukti berkontribusi terhadap pengendalian korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Nur et al., 2025; Kristanto et al., 2026).

Sebagai bagian dari upaya preventif tersebut, pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kebijakan ini bertujuan membangun budaya organisasi yang berintegritas melalui penguatan akuntabilitas, pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Zona Integritas dipengaruhi oleh komitmen organisasi, komunikasi yang efektif, kepemimpinan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan (Loro et al., 2023; Dillak et al., 2026; Sari et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi Zona Integritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik birokrasi.

Dalam konteks pemerintah daerah, keberhasilan implementasi kebijakan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi pengawasan internal. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga berperan sebagai mitra konsultatif melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap perangkat daerah. Penguatan fungsi APIP terbukti mendukung penerapan *good governance* dan memperkuat sistem pencegahan korupsi pada pemerintah daerah (Shidqi & Arfiansyah, 2025; Prihadiyana, 2026; Riwanto & Suryaningsih, 2024). Di sisi lain, kepemimpinan yang berintegritas juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah (Maulidiah et al., 2024).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan perkembangan positif dalam implementasi kebijakan pencegahan korupsi. Peningkatan skor *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi serta bertambahnya

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

perangkat daerah yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas birokrasi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi capaian Zona Integritas atau hubungan antara *good governance* dan pencegahan korupsi. Penelitian yang mengkaji implementasi Zona Integritas dari perspektif *governing*, khususnya melalui peran APIP sebagai aktor yang menjalankan fungsi *regeren* dan *besturen* dalam implementasi kebijakan di pemerintah daerah, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk Implementasi pembangunan Zona Integritas melibatkan berbagai perangkat daerah dengan karakteristik organisasi, sumber daya, dan tingkat kesiapan yang berbeda.

Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak didukung oleh koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan institusi yang mampu mengoordinasikan, mendampingi, serta mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, Inspektorat Kabupaten Sleman menjalankan fungsi tersebut melalui perannya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (*APIP*) sekaligus Tim Penilai Internal (*TPI*).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Zona Integritas dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya, komitmen organisasi, kepemimpinan, serta penguatan pengawasan internal (Dillak et al., 2026; Shidqi & Arfiansyah, 2025; Sari et al., 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penerapan *good governance* menjadi prasyarat penting dalam membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel (Nur et al., 2025; Wirawan & Tjenreng, 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi hasil pembangunan Zona Integritas atau hubungan antara *good governance* dan pencegahan korupsi. Kajian yang menempatkan *APIP* sebagai aktor implementasi kebijakan dari perspektif *governing* masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis implementasi pembangunan Zona Integritas melalui konsep *governing* yang menekankan fungsi *regeren* (pengaturan) dan *besturen* (pengurusan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini tidak hanya melihat keberhasilan implementasi dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan aktor, mengelola sumber daya, dan membangun kolaborasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik pada tingkat pemerintah daerah.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat Kabupaten Sleman menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengaitkannya dengan perspektif *governing*. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan dan memperluas pemahaman mengenai peran *APIP* dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *descriptive qualitative* untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas dalam perspektif *governing* pada Inspektorat Kabupaten Sleman. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap proses implementasi kebijakan secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik para pelaksana kebijakan dalam konteks organisasi pemerintahan (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sleman yang berperan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (*APIP*) sekaligus Tim Penilai Internal (*TPI*) dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Informan terdiri atas pejabat Inspektorat Kabupaten Sleman, anggota Tim Penilai Internal, serta perwakilan perangkat daerah yang menjadi objek pendampingan pembangunan Zona Integritas. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti pedoman pembangunan Zona Integritas, laporan evaluasi, berita acara, serta dokumen kebijakan lainnya. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara dan lembar dokumentasi untuk menjaga konsistensi proses pengumpulan data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles et al., 2020) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang telah diperoleh dikategorikan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *governing* untuk menjelaskan peran Inspektorat dalam implementasi pembangunan Zona Integritas. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang memadai dalam menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan integritas organisasi dan kualitas pelayanan publik. Inspektorat Kabupaten Sleman menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sekaligus Tim Penilai Internal (TPI) yang memberikan pendampingan kepada perangkat daerah selama proses pembangunan Zona Integritas. Proses tersebut meliputi pembinaan, konsultasi, monitoring, evaluasi, dan penilaian sebelum perangkat daerah diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Informasi mengenai informan penelitian yang menjadi sumber data utama disajikan pada Tabel 1.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Ngatiyah, S.H.	PPUPD Ahli Muda	Ketua Tim Pendamping Zona Integritas
2.	Retno	Auditor Ahli Madya Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Tim Penilai Internal
3.	Virgolia Pritaningsih Rosa Putri	PPUPD Ahli Muda	Anggota Tim Pendamping Zona Integritas

Berdasarkan Tabel 1, data penelitian diperoleh dari tiga informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Inspektorat Kabupaten Sleman. Ketiga informan berasal dari jabatan yang berbeda sehingga memberikan informasi mengenai proses pendampingan, evaluasi, dan pembinaan dari sudut pandang masing-masing. Data hasil wawancara kemudian dianalisis sesuai fokus penelitian berdasarkan dimensi implementasi kebijakan George C. Edward III. Seluruh informasi tersebut menjadi dasar penyusunan hasil penelitian pada setiap dimensi implementasi kebijakan.

Menurut Ngatiyah, tujuan pembangunan Zona Integritas adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Retno juga menjelaskan bahwa Inspektorat menjalankan fungsi sebagai pendamping sekaligus Tim Penilai Internal dalam proses evaluasi pembangunan Zona Integritas pada setiap perangkat daerah. Selain menghasilkan data wawancara, penelitian juga mendokumentasikan pelaksanaan pengumpulan data di lokasi penelitian. Dokumentasi kegiatan tersebut ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Penelitian di Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 1, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan penelitian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sleman. Dokumentasi tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi serta telaah dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan indikator penelitian.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

2. Hasil Penelitian Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian selanjutnya disusun berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap dimensi diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Penyajian dilakukan secara ringkas agar memudahkan pembaca melihat hubungan antara indikator penelitian dengan temuan lapangan. Ringkasan hasil penelitian tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Dimensi Edward III

Dimensi	Hasil Penelitian
Komunikasi	Informasi pembangunan Zona Integritas disampaikan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi teknis, kunjungan lapangan, surat resmi, dan grup *WhatsApp*.
Sumber Daya	Perangkat daerah membentuk kelompok kerja berdasarkan kompetensi pegawai serta menyiapkan dokumen pendukung, sumber daya manusia, dan program reformasi birokrasi.
Disposisi	Aparatur melaksanakan penandatanganan pakta integritas, pembentukan kelompok kerja, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan enam area perubahan.
Struktur Birokrasi	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas didukung oleh keberadaan Tim Penilai Internal, Tim Pendamping, dan Kelompok Kerja yang memiliki pembagian tugas sesuai pedoman.

Berdasarkan Tabel 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi implementasi kebijakan memiliki bentuk pelaksanaan yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Pada dimensi komunikasi ditemukan adanya berbagai media penyampaian informasi kepada perangkat daerah selama proses pembangunan Zona Integritas. Pada dimensi sumber daya diperoleh informasi mengenai kesiapan kelompok kerja, dokumen pendukung, dan aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sementara itu, dimensi disposisi dan struktur birokrasi memuat informasi mengenai komitmen aparatur, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi yang digunakan selama pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi teknis, pendampingan lapangan, surat resmi, serta media komunikasi daring seperti *WhatsApp*. Pada aspek sumber daya, perangkat daerah membentuk kelompok kerja berdasarkan kompetensi pegawai dan menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan pembangunan Zona Integritas. Selanjutnya, pada aspek disposisi ditemukan adanya penandatanganan pakta integritas, penyusunan rencana aksi, dan keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan enam area perubahan. Adapun pada aspek struktur birokrasi, Inspektorat Kabupaten Sleman menjalankan fungsi sebagai Tim Penilai Internal yang berkoordinasi dengan perangkat daerah melalui pembagian tugas yang telah ditetapkan sesuai pedoman pembangunan Zona Integritas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman berjalan melalui pendampingan, pembinaan, *monitoring*, evaluasi, dan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengoperasionalkan kebijakan secara konsisten. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling mendukung. Temuan ini sejalan dengan Mulyani et al. (2025) dan Biahimo et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas ditentukan oleh efektivitas proses implementasi dan komitmen organisasi.

Pada aspek komunikasi, Inspektorat Kabupaten Sleman membangun koordinasi melalui rapat, sosialisasi, konsultasi teknis, serta *monitoring* lapangan sehingga tercipta kesamaan pemahaman antarperangkat daerah. Berdasarkan teori Edward III (1980), komunikasi yang jelas mampu mengurangi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai media koordinasi sekaligus pengendalian implementasi. Hasil tersebut mendukung penelitian Kinasih dan Sujianto (2022) serta Amrullah (2022) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, pembentukan kelompok kerja, dan kelengkapan dokumen pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur, tetapi juga kompetensi dalam menjalankan kebijakan. Sesuai teori Edward III (1980), kecukupan sumber daya menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan Anas dan Shodikin (2025) serta Lamagoa et al. (2025) yang menegaskan bahwa kapasitas organisasi dan kualitas aparatur menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan aparatur menjadi faktor penting dalam menginternalisasikan nilai integritas ke dalam budaya organisasi. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan pakta integritas, pembentukan kelompok kerja, dan keterlibatan aktif aparatur dalam pembangunan Zona Integritas. Menurut Edward III (1980), disposisi pelaksana menentukan konsistensi implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kemauan dan komitmen implementor. Temuan ini mendukung penelitian Suryani dan Gaol (2025) serta Biahimo et al. (2025) yang menjelaskan bahwa integritas aparatur dan komitmen organisasi menjadi fondasi utama keberhasilan reformasi birokrasi.

Pada aspek struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim Penilai Internal dan kelompok kerja pada setiap perangkat daerah memperjelas pembagian tugas serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Menurut Edward III (1980), struktur birokrasi yang jelas mendukung efektivitas implementasi karena setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan struktur organisasi mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Haq et al. (2025) dan Mulyani et al. (2025) yang menegaskan bahwa struktur organisasi yang terkoordinasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Apabila dianalisis melalui perspektif *governing*, implementasi pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman memperlihatkan keterpaduan antara fungsi pengaturan (*regeren*) dan fungsi pengurusan (*besturen*). Regulasi menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan, sedangkan pendampingan, pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi menjadi bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan keseimbangan antara aspek normatif dan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 3, Juli-September 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

operasional. Kondisi tersebut sejalan dengan Prihatini et al. (2026) serta Dalimunthe dan Frinaldi (2026) yang menekankan pentingnya penerapan *agile governance* dan prinsip *good governance* dalam reformasi birokrasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai pendamping sekaligus pengawas dalam pembangunan Zona Integritas. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada pengawasan administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi melalui konsultasi, pembinaan, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa APIP berkontribusi dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang bersifat preventif. Hasil penelitian ini mendukung temuan Lii et al. (2025) dan Suryani dan Gaol (2025) yang menjelaskan bahwa pengawasan internal berbasis integritas mampu meningkatkan akuntabilitas organisasi publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh keterpaduan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta peran APIP dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada pencapaian predikat WBK atau WBBM, tetapi juga pada penguatan budaya integritas dan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif *governing*, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengurusan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas dapat dipandang sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas di Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola proses implementasi secara konsisten melalui komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III (1980). Sinergi keempat dimensi tersebut memungkinkan pelaksanaan pendampingan, pembinaan, konsultasi, *monitoring*, dan evaluasi berlangsung secara sistematis sehingga setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan pembangunan Zona Integritas. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lebih ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik organisasi dibandingkan sekadar pemenuhan persyaratan administratif. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas dipahami sebagai proses perubahan tata kelola dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditinjau dari perspektif *governing*, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa fungsi *regeren* dan *besturen* berjalan secara terpadu dalam implementasi pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Sleman. Fungsi *regeren* diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan, sedangkan fungsi *besturen* tercermin dalam peran aktif Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan pembinaan, koordinasi, pendampingan, serta evaluasi terhadap perangkat daerah. Temuan tersebut menjadi kontribusi ilmiah penelitian ini karena memperlihatkan bahwa APIP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai aktor *governing* yang memfasilitasi implementasi kebijakan agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara efektif. Perspektif tersebut memperluas kajian implementasi

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

kebijakan dengan menempatkan APIP sebagai penggerak perubahan organisasi dalam pembangunan Zona Integritas.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pembangunan Zona Integritas melalui penguatan komunikasi organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan yang berkelanjutan, serta optimalisasi fungsi APIP sebagai mitra strategis perangkat daerah. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan mampu mendukung terbentuknya birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, adaptif, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga karakteristik implementasi di daerah lain belum dapat dibandingkan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi komparatif pada berbagai pemerintah daerah atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi pembangunan Zona Integritas dari perspektif *governing*.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, R. (2022). Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung: Langkah strategis dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung serta faktor penghambatnya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 6*(1), 63–70. https://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/341

Anas, F., & Shodikin, S. (2025). Reformasi birokrasi dan merit sistem pemerintahan daerah (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lamongan). *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 17*(1), 14–32. https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/9596

Biahimo, J., Wantu, S. M., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Building pillars of bureaucratic reform: The study of implementation of integrity zone policy in Gorontalo. *International Journal of Economic Literature, 2*(7), 566–576. http://sociohum.net/index.php/INJOLE/article/view/1085

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Dalimunthe, I. S., & Frinaldi, A. (2026). Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam terwujudnya good governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(12), 1–15. https://pioaj.com/article/3370

Dillak, V. E., Kase, P., & Nursalam, N. (2026). Implementation of the Integrity Zone Development Policy at the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. *Journal of Tourism Economics and Policy, 6*(1), 208-233. https://journalkeberlanjutan.com/index.php/jtep/article/view/1871

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. In S. S. Nagel (Ed.), *Policy studies review annual* (Vol. 4, pp. 493–516). SAGE Publications.

Haq, A. S., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2025). Implementasi kebijakan penyelesaian konflik agraria pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Sospol, 11*(2), 175–191. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40844

Kinasih, W. S. K., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Imigrasi

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

Kelas I TPI Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8*(1), 104–120. https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308

Kristanto, S. B., Wardhani, R., Siswantoro, D., & Ekananda, M. (2026). Fiscal decentralization, *governance*, and corruption: Evidence from Indonesian local governments (2010–2021). *Cogent Business & Management, 13*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2652136

Lamagoa, F., Badu, F. D. P., Abdul, S. N., & Hakim, M. (2025). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo: Analisis model George C. Edward III. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS), 2*(2), 119–130. https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/P-JIAMS/article/view/412

Lii, R. A., Wokas, H. R., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis kewenangan dan bentuk pengawasan Inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3*(2), 439–446. https://doi.org/10.58784/rapi.370

Loro, G. A., Arsad, R., & Huseno, T. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih. *Syntax Idea, 5*(9), 1191–1205. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2536

Maulidiah, K., Muyassar, D., & Rassanjani, S. (2024). Challenges in anti-corruption leadership in local government. *Journal of Government and Political Sciences, 1*(1), 15–32. https://doi.org/10.64323/jgps.v1i1.36

Mulyani, A., Aprillia, B., & Wulandari, W. (2025). Implementasi kebijakan Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 2*(1). https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis-idealist/article/view/4301

Paranata, A. (2025). A systematic literature review of anti-corruption policy: A future research agenda in Indonesia. *Public Organization Review, 25*(3), 1181-1214. https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8

Prihadiyana, A. (2026). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Sosial Teknologi, 6*(3), 1154–1161. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i3.32763

Prihatini, E. N., Mayarni, M., & As'ari, H. (2026). Agile governance dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4*(1), 311–361. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2582

Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Local government corruption prevention strategy to realize good local governance. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 1–20. https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20

Sari, L. P., Rusta, A., Reswita, Y., Syaiful, S., Khoiri, M. D., & Alim, H. (2025). Strategies for strengthening public engagement in monitoring integrity zone development as an effort to achieve good local governance. *Journal of Social and Policy Issues, 5*(3), 242–248. https://doi.org/10.58835/jspi.v5i3.470

Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 29*(1). https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651

Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Integritas sebagai kunci: Menilai peran audit APIP dalam deteksi fraud. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, *8*(1), 513–525. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1958

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nur, U., Mutiarin, D., Jovita, H. D., Palomares, P. P., & Isolana, J. B. (2025). The Role of Good Governance Indicators in Controlling Corruption. *Journal of Governance and Public Policy*, *12*(1), 83–99. https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.22287

Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan *good governance* dalam reformasi birokrasi untuk peningkatan layanan publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, *5*(1), 179–193. https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i3.13651